ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA KEPADA USAHA MIKRO KECIL

Rahdiansyah **Universitas Islam Riau** rahdiansyah@law.uir.ac.id

Abstrak

State-Owned Enterprises as the implementer of partnership programs, has an obligation to provide business capital loan assistance to small businesses in accordance with the decision of the Minister of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises No. 236 / MBU / 2003 on partnership programs State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program. The provision of grant of business capital loan to small business which is better known as this partnership program has a goal to increase the capability of small scale business through the utilization of fund from the profit share of State Owned Enterprises in this program. BUMN Pembina is prohibited to provide business loan small businesses that have become partners of other State-Owned Enterprises (BUMN).

Keywords: Agreement, Capital Loan Aid, **BUMN, Small Business**

Abstrak

Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana program kemitraan, mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada usaha kecil sesuai dengan keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor 236/MBU/2003 tentang program kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha kepada usaha kecil yang lebih dikenal dengan program kemitraan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil usaha kecil melalui melalui pemamfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program ini BUMN Pembina dilarang untuk memberikan bantuan pinjaman modal usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina lainnya.

Kata Kunci: Perjanjian, Bantuan Pinjaman Modal, BUMN, Usaha Kecil

A. PENDAHULUAN

nembangunan dilakukan dengan tujuan mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.1 Manusia yang pada hakekatnya merupakan subyek dan obyek pembangunan guna terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur tentu saja mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab yang besar guna perwujudan cita-cita termaksud. Karena pada akhirnya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain dan akhirnya pada lingkungannya, demi kebaikan

¹ Sri Redjeki a, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 101

dan kepentingan bersama.2

Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran dan jasa namun kegiatan usaha kecil tersebut tidak banyak yang dapat bertahan lama, banyak kendalakendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya. Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya³

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhanekonomi. Dalam kenyataannya kehidupan ekonomi itu sangat beragam sesuai dengan perubahan budaya dan kepentingan, dan tetap dipergunakan dalam argumentasi politik.

Sektor usaha mikro dan kecil telah membuktikan sebagai sektor dengan kinerja yang cukup baik. Dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi, maka tidak berlebihan apabila usaha mikro dan kecil dipandang sebagai salah satu roda penggeraknya, Karena peranannya yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini disebabkan, usaha kecil dan menengah mempunyai kandungan bahan baku lokal yang besar sehingga produksinya relatif tidak terganggu oleh fluktuasi harga bahan baku impor.

Pengertian usaha kecil menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha Kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha mikro dan kecil juga memiliki potensi pasar yang tinggi, mengingat dengan biaya produksi yang rendah harga produk yang dihasilkan pun relatif rendah, sehingga dapat terjangkau kalangan pasar di dalam negeri dan bahkan luar negeri. Selain itu, tambahnya jumlah industri koperasi dan usaha kecil cukup banyak dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Kemudian, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja⁴.

Usaha mikro dan kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, berdasarkan perkembangan tersebut, kehidupan Usaha Mikro dan Kecil perlu dilindungi dengan memberikan dasar hukum yaitu dibentuknya Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kecil Dengan adanya Undangundang tersebut maka para pengusaha kecil dapat meningkatkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. Pengusaha kecil dan menengah masih merasa sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank, terutama yang tidak memenuhi konsep 5 Credit, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi⁵ karena

 $^{^2}$ http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28124/Chapter%20I.pdf;jsessionid=109E94E A39769B739E73D5A5EB9FAF52?sequence=4

³ Mochamad Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2005, hal 67

⁴ Depkop, *Pemberian Modal untuk KUKM*, dikutip dari www.depkop.go.id, pada tanggal 3 Juli 2009 pukul 20.30

⁵ Drs Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal 394

pihak Bank lebih mendahulukan pemberian kredit kepada pengusaha besar, yang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar bagi pihak Bank. Selain itu yang telah memenuhi syarat pemberian kredit kredit yaitu konsep 5 Credit dalam pengembalian pinjaman Bank mengenakan bunga yang cukup besar. Sebenarnya risiko dalam pengembalian pinjaman yang timbul dari sektor koperasi dan usaha kecil tergolong rendah dibandingkan dengan pinjaman untuk usaha skala besar dan sector konsumsi.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan usaha mikro dan kecil adalah dengan program mitra binaan usaha yang diberikan oleh BUMN dengan menggunakan dana dari sebagian laba yang sudah diatur di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

- Bagaimana bentuk isi perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil
- 2. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh Badan Usaha Milik Negara kepada Usaha Kecil
- 3. Bagaimana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkinajian pemberian bantuan pinjaman modal usaha BUMN dengan Usaha Kecil

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk isi perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil

Perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan usaha kecil termasuk perjanjian tidak bernama dalam bentuk standar⁶ karena perjanjian itu sedah punya bentuk standardari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina masing-masing, perjanjian standar adalah perjanjian yang sifatnya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Bentuk perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara BUMN perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdta, yaitu sepakatmengikatkan diri karena sesuatu yang ditimbulkan para pihak yaitu pihak Badan Usaha Milik Negara dan Pihak kecil yang akan menjadi mitra binaan dalam perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha. Dilatab belakangi dengan adanya kesepakatan para pihak itu sendiri, adanya kecakapan dalam membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata ini mempunyai hubungan yang erat dengan azas kebebasan berkontrak, dan azas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi " semua persetuajuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Dengan kata lain pihak BUMN Pembina dengan usaha kecil berhak menentukan apa apa yang dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjian dan apa yang diperjanjiakan itu akan mengikat para pihak yang menendatangani perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum kepatutan, kesusilaan, undang-undang, sehingga perjanjian itu diilakukan pada hakekatnya merupakan persetujuan bersama oleh para pahak yang menimbulkan hubungan hokum bagi para pihak. Surat perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha itulah yang mengikat pihak badan usaha milik Negara (BUMN) Pembina dan pihak usaha kecil serta mnegatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Dilihat dari azas kebebasan berkontrak maka perjanjian yang diadakan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina dengan usaha kecil adalah sah dan sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Hal ini dapat dilihat bahwa apa yang disyaratkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina sudah dapat dipenuhi oleh usaha kecil yang mengajukan permohonan pemberian bantuan pinjaman modal usaha.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum\ Perikatan, pt. Citra Adity Bakti, Bandung

4. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal oleh Badan Usaha Milik Negara kepada Usaha Kecil

Program kemitraan tidak dapat dipisahkan dari ketentuanketentuan hukum perjanjian yang berlaku bagi semua perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan semua perjanjian baik yang bernama maupun

perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturanperaturan umum dalam Buku III KUH Perdata. Kemitraan dapat dihubungkan dengan KUH Perdata yang mengacu pada Buku III tentang perikatan. Perikatan sendiri mempunyai pengertian dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Perikatan mempunyai (dua) sumber sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Dilihat dari proses pemberian pinjaman maka kerja sama antara BUMN selaku pembina dan mitra binaannya bersumber pada undang-undang dan perjanjian. Kemitraan merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya, kontrak tersebut harus dipatuhi, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuaidengan aturan hukum yang berlaku. Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatakan program kemitraan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan diatur sesuai dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 2. Milik Warga Negara Indonesia;
- Berdirisendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafilisasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- 7. Belum memenuhi persyaratan perbankan *(non bankable)*

Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis perjanjian yang sesuai untuk kerjasama ini adalah perjanjian pinjam meminjam antara BUMN Pembina dengan Mitra Binaannya.

Proses penyaluran dana Program Mitra Binaan Usaha oleh BUMN diatur didalam Pasal 12 PERMENEG BUMN Nomor PER- 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu:

 Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:

- Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha:
 - Bukti Identitas diri pemilik/pengurus; 3)
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - Rencana usaha dan kebutuhan dana. 7)
- BUMN pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
- Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Peyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
- Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian / kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

- 5) BUMN Pembina atau BUMN Penvalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
- 2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas;
- 3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Mentri sebagaimana pada ayat (2) diatas;
- 4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50);
- 5. Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Diharapkan semua proses yang ada dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, agar proses penyaluran dana pinjaman modal untuk mitra binaan usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga kedua belah pihak yang bermitra dapat mengambil manfaat dari program tersebut. Pasal 12 huruf (d) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mengatur mengenai pemberian pinjaman calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak yang sekurang kurangnya memuat:

- 1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
- 2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;

- 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya
- 4. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- 3. Permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan perjanjian

Dalam pelasanaan perjanjian pemberian bantuan modal usaha ini, sering muncul berbagi persoalan diantaranya:

- a. Keterlambatan pembayaran , dengan alsan :
 - Usaha kecil yang dijalankan oleh mitrabinaan mengalami kerugian sehingga mitra binaan tersebut tidak sanggup membayar pinjaman pokok dan bunga sesuai dengan waktu yang ditetapkan
 - 2) Usaha kecil tersebut dalam keadaan penyesuaian dengan modal usaha yang baru diterimanya dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilakukanya, mitra binaan tersebut tidak mampu mengembalikan angsuran pinjaman karena usahanya tidak berkembang sesuai yang diharapkan
 - 3) Usaha kecil tersebut menghadapi force majeur yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang dapat mempengaruhi perjanjian baik secara langsung seperti kebakaran, bencana alam, dan sebab laniiya
- Lokasi tempat usaha mitra binaan telah pindah tempat tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada BUMN Pembina pada saat dilakukan pemantauan
- Adanya satu mita binaan yang mendapatkan dana program kemitraan dari dua BUMN Pembina yang berbeda.

C. KESIMPULAN

 Bentuk isi perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha

- Milik Negara dengan Usaha kecil termasuk kepada perjanjian tidak bernama dalam bentuk standar, dilihat dari bentuk perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina dan disepakati oleh pihak usaha kecil, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata, yaitu sepakat mereka mengkatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu atau sebab yang halal. Pasal 1320 KUHPerdatamempunyai hubunagn yang eratdenganazas kebebasan berkontrak, yakni PAsal 1338 ayat (1) KUHperdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundang bagi mereka yang membuatnya.
- Pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal oleh Badan Usaha Milik Negara kepada Mitra binaan harus berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebelum dana diserahkan pada mitra binaan maka akan dibuat satu surat perjanjian sebagai akta otentik untuk mengikat kedua belah pihak
- 3. Dalam pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan modal usaha ini, sering muncul berbagi persoalan diantaranya keterlambatan pembayaran dana pinjaman oleh mitra binaan, pindahnya lokasi usaha tersebut tidak ditemukan, adanya satu binaan yang menapatkan dana dari 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 101
- Mochamad Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2005, hal 67
- Drs Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
 Bandung, 2000 hal 394
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT. Citra Adity Bakti, Bandung

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kecil
- Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor 236/MBU/2003 tentang program kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha kecil
- Peraturan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 adalah kegiatan ekonomi rakyat